

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Brati adalah sebuah kecamatan yang cukup strategis di wilayah dari Kabupaten Grobogan yang terletak di sebelah utara kota Purwodadi atau lebih tepatnya, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Purwodadi, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Grobogan, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Klambu dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pati. Secara strategi, kecamatan Brati berdekatan dengan pusat kota Kabupaten Grobogan dan dilalui oleh dua jalur yang menghubungkan antara kota Purwodadi dengan kota Kudus dan antara kota Purwodadi dengan kota Pati. Masyarakat Brati masih didominasi oleh tipologi agraris dan alam pedesaan, sehingga kondisi sosial ekonominya masih tergolong tertinggal.

Adapun dalam bidang keagamaan, di wilayah Brati terdapat empat agama yang dianut yaitu; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Budha.¹ Dengan kondisi seperti ini maka peluang untuk terjadinya disharmonisasi di masyarakat amatlah terbuka khususnya dalam hal keagamaan.

2. Batasan dan Luas Wilayah

Secara Administratif Kecamatan Brati terdiri dari 9 Desa. Kecamatan ini mempunyai luas 54,90 KM² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Grobogan
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Tawangharjo
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Purwodadi
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Klambu.²

¹ Dokumentasi, *Profil Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan* oleh KUA Kecamatan Brati, pada tanggal 2 September 2019.

² Dokumentasi, *Batasan dan Luas Wilayah Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 2 September 2019.

3. Jumlah Desa

Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu:³

- a. Menduran
- b. Jangkungharjo
- c. Temon
- d. Lemah Putih
- e. Tirem
- f. Karangasari
- g. Katekan
- h. Kronggen
- i. Tegal sumur

4. Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama

Penduduk di wilayah Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan berjumlah 52.773 jiwa dengan jumlah perdesa sebagai berikut:⁴

Tabel 4.1
Jumlah penduduk perdesa Kecamatan Brati

N o	Nama Desa	Jml Penduduk	I	K	H	B
1.	Menduran	9.528	9.528			
2.	Jangkungharjo	6.210	6.194	16		
3.	Temon	5.138	5.138			
4.	Lemah Putih	4.012	4.012	7		
5.	Tirem	5.584	5.578	6		
6.	Karangasari	5.654	5.453	201		
7.	Katekan	5.355	5.330	25		
8.	Kronggen	7.604	7.595	9		
9.	Tegal Sumur	3.688	3.599	16		73
	J U M L A H	52.773	52.420	270		73

³ Dokumentasi, *Jumlah Desa di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 2 September 2019.

⁴ Dokumentasi, *Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 2 September 2019.

5. Profil KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. KUA merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten atau Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

Sejalan dengan keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati yang tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab selaku penggerak dan pemberi motivasi (mobilisator dan motivator) pada masyarakat Brati yang hampir semuanya beragama Islam, agar tercipta keseimbangan hidup yang selaras dalam hubungannya terhadap sang Kholiq (*Hablum Minallah*) dan hubungannya dengan sesama manusia (*Hablum Minannnas*).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Brati adalah merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Grobogan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA Kec. Brati merencanakan berbagai program kegiatan yang dituangkan dalam rencana program strategis. Hal itu dimaksudkan agar tugas dan fungsi yang embannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.

Dari hal tersebut maka KUA Kecamatan Brati menyusun profil tahun ini sebagai bahan acuan untuk mendapatkan data yang valid sekaligus sebagai bahan evaluasi, referensi data dan laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja KUA Kecamatan Brati, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati berbatasan dengan sebelah Barat Rumah Warga sebelah utara Rumah Warga sebelah timur Jalan Raya Purwodadi Kudus dan sebelah selatan Kantor POLSEK Brati adapun

alamat kantor KUA Kecamatan Brati yaitu Jalan Raya Purwodadi Kudus No 78 Kronggen Brati 58151.⁵

6. Dasar, Tugas Pokok, dan Fungsi KUA

Gambaran dasar hukum dalam KUA melaksanakan Tugas berkaitan dengan Tugas dan Tanggung jawab yang diembannya, yaitu:⁶

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- b. Undang-undang No. 32 Tahun 1954, tentang berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1946
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-undang No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- e. K M A No 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi
- i. Tata Kerja Departemen Agama
- f. KMA No. 517 Tahun 2001, tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan
- g. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 / 14 A
- i. Tahun 2005, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER / 62 / M.PAN / 6 / 2005, tentang Jabatan Fungsional Pengulu dan Angka Kreditnya
- i. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI No. SJ / B.II/ J-C / KP.07.6 / 22674 / 2005, tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Impassing Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya di Lingkungan Departemen Agama
- j. PMA. No. 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah
- k. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu, Imbauan dari Kepala Kankemenag Kabupaten Grobogan tentang, perihal Laporan Tahunan Tahun 2017.

⁵ Dokumentasi, *Profil KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 2 September 2019.

⁶ Dokumentasi, *Dasar, Tugas Pokok, dan Fungsi KUA*, pada tanggal 5 September 2019.

Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan didasarkan pada Peraturan Menteri Agama RI No. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama BAB I pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di Bidang Urusan Agama Islam.⁷

Dalam perencanaan program dan pelaksanaannya KUA Kecamatan Brati merujuk PMA tersebut diatas BAB I pasal 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:⁸

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Nikah dan Rujuk
- b. Penyusunan Statistik, Dokumentasi dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen KUA
- c. Pelaksanaan Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA
- d. Pelaksanaan Bimbingan dan Keluarga Sakinah
- e. Pelayanan Bimbingan Kemasjidan
- f. Pelayanan Bimbingan Pembinaan Syari'ah
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang Agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas- tugas tersebut, perlu adanya Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brati, guna mengukur keberhasilan selama tahun 2016 yang tentu masih banyak kekurangannya supaya ada perbaikan dan penyempurnaan untuk menuju profesionalisme.

⁷ Dokumentasi, *Dasar, Tugas Pokok, dan Fungsi KUA*, pada tanggal 5 September 2019

⁸ Dokumentasi, *Dasar, Tugas Pokok, dan Fungsi KUA*, pada tanggal 5 September 2019

7. Visi Misi KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan⁹

a. Visi

Terwujudnya pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat wilayah kecamatan Brati, berlandaskan nilai-nilai agama dan prosedur data pemerintahan.

b. Misi

Mewujudkan integritas dalam pelayanan sesuai tupoksi.

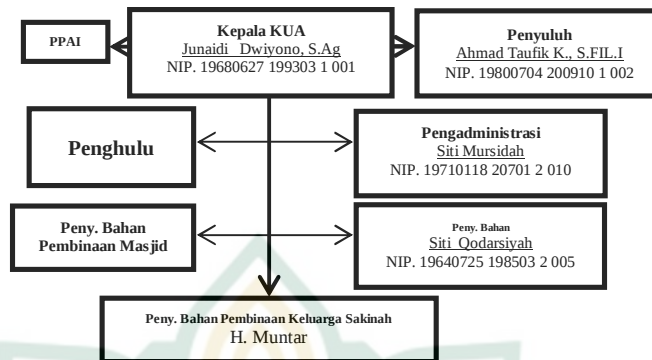
- 1) Meningkatkan etos kerja pegawai, meningkatkan tertib administrasi nikah rujuk dan pelaksanaannya
- 2) Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan nikah rujuk
- 3) Meningkatkan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial
- 4) Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam kemakmuran masjid
- 5) Menumbuhkan dinamisasi penghayatan moral dan etika keagamaan
- 6) Meningkatkan akurasi data tempat ibadah dan lembaga keagamaan
- 7) Mewujudkan bimbingan manasik haji yang praktis dan berkelanjutan

8. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Struktur organisasi merupakan hal terpenting pada setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya. Tujuan dari adanya struktur organisasi yaitu agar masing-masing anggota mengerti fungsi dan tujuan jabatan masing-masing dan hasil lembaga yang didirikan akan terarah dalam melaksanakan program kerja lembaga. Berikut ini merupakan data pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Brati kabupaten Grobogan sebagai berikut:¹⁰

⁹ Dokumentasi, *Visi Misi KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 2 September 2019.

¹⁰ Dokumentasi, *Struktur Organisasi KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan*, pada tanggal 2 September 2019.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Brati

Pegawai honorer:

- Imam Supardi, S.Sos.I
- Achmad Nachrowi
- Mokh. Muridan, S.Pd.I
- Isticharoh, S.Pd.I
- Moh. Jaelani, S.Pd.I
- Latifatul Muntarin, S.Pd.I
- Siyamil A'isyah, S.Pd.I
- Hamzah Asnawi, S.Pd.I

B. Temuan Data Analisis

1. Data Implementasi Bimbingan Kursus Calon Pengantin dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Pelaksanaan bimbingan kursus suscatin di KUA kecamatan Brati Kabupaten Grobogan sudah berjalan selama bertahun-tahun, yaitu mulai adanya peraturan kementerian agama melalui pengaturan Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat islam tentang kursus calon pengantin, Nomor DJ.II/491, tanggal 10 Desember tshun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa: “Kursus calon pengantin adalah yang selanjutnya disebut suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu

singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga”.¹¹

Bapak Junaidi Dwiyono selaku Kepala dan penghulu di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa pelaksanaan bimbingan suscatin ini bukan semata-mata hanya untuk melaksanakan aturan pemerintah, namun lebih dari itu yang terpenting adalah membantu masyarakat agar tidak dengan mudah melakukan tindakan perceraian dalam rumah tangga. Secara panjang lebar, beliau dalam wawancara menyampaikan:

“Adanya bimbingan suscatin ini dilatar belakangi oleh kebutuhan warga Indonesia akan bantuan berupa pengetahuan, dan persiapan mental ketika hendak berumah tangga. Baik itu yang belum pernah sama sekali berumah tangga maupun yang sudah pernah gagal dalam membina rumah tangga. Maka didasari oleh hal itu pemerintah memberikan program berdasarkan aturan kementerian agama melalui pengaturan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat islam tentang kursus calon pengantin, Nomor DJ.II/491, tanggal 10 Desember tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. Namun suscatin mulai diberlakukan di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan padatahun 2018.”¹²

Imbuh beliau dalam kesempatan wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Saya sebagai penghulu terkadang merasa berat hati mas, kalau ada warga kami yang melakukan perceraian, tapi saya sendiri sebagai penengah tidak bisa apa-apa. Kami hanya bisa memberikan saran kepada mereka agar memikirkan dengan matang keputusan bercerai ini. Oleh karena itu, kami berharap besar atas pelaksanaan suscatin ini, semoga kegiatan ini bisa menanggulangi angka perceraian di masyarakat, terutama masyarakat Brati ini. Kami selaku pelaku di KUA menyambut dengan senang adanya pelaksanaan

¹¹ Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Calon Pengantin (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), 10.

¹² Wawancara dengan Junaidi Dwiyono, penghulu di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 9 September, 2019.

suscatin ini. Selain dapat menanggulangi perceraian, kegiatan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi pasangan-pasangan baru yang akan menempuh pernikahan. Jadi kami melaksanakan aturan ini dengan senang hati, bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, lebih dari itu kami senang bisa membantu masyarakat”.¹³

Setelah tahu latar belakang terlaksananya kegiatan bimbingan suscatin, selanjutnya peneliti mencari tahu mengenai prosedur mengikuti suscatin. Menurut pernyataan dari bapak Ahmad Taufik selaku tentor atau narasumber sekaligus pelatih dalam kursus calon pengantin, bahwa suscatin diberikan kepada beberapa orang sebagai berikut:

- 1) Laki-laki maupun perempuan yang memiliki keinginan untuk menikah dan terdaftar sebagai warga di kecamatan Brati, Kabupaten Kudus.
- 2) Laki-laki maupun perempuan yang terdaftar sebagai calon pasangan suami istri di kecamatan Brati Kabupaten Grobogan
- 3) Laki-laki maupun perempuan yang sudah pernah gagal menikah, baik duda maupun janda, berkeinginan untuk menikah kembali dan tercatat sebagai warga di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan atau tercatat sebagai calon pasangan suami istri di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan
- 4) Laki-laki maupun perempuan yang sudah gagal menikah, baik duda maupun janda namun belum berkeinginan untuk menikah kembali. dan tercatat sebagai warga di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.¹⁴

Peneliti dapat sampaikan seperti ini berdasarkan keterangan dari Bapak Ahmad Taufik sendiri selaku tentor dan berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti dapat dari kantor KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan secara langsung. Pada kesempatan wawancara, beliau menyampaikan:

”Suscatin tidak diberikan kepada seluruh warga yang ada di Kecamatan Brati. Suscatin hanya diberikan kepada warga yang mendaftar sebagai peserta suscatin tentunya dengan beberapa kriteria, antara lain: laki-laki

¹³ Wawancara dengan Junaidi Dwiyo, penghulu di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 9 September, 2019.

¹⁴ Wawancara dengan Ahmad Taufik, Tmentor pelatih peserta suscatin, Pada tanggal 10 September, 2019.

maupun perempuan dengan pasangannya yang memiliki keinginan untuk menikah dan salah satunya terdaftar sebagai warga di kecamatan Brati maupun terdaftar sebagai calon pasangan suami istri di kecamatan Brati, calon pengantin yang salah satunya maupun keduanya sudah pernah gagal menikah dan berkeinginan untuk menikah kembali dan tercatat sebagai warga di Kecamatan Brati atau tercatat sebagai calon pasangan suami istri di Kecamatan Brati, Laki-laki maupun perempuan yang sudah gagal menikah, namun belum berkeinginan untuk menikah kembali, dan tercatat sebagai warga di Kecamatan Brati.”¹⁵

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Muhammad Trusli selaku informan yang peneliti berhasil wawancarai saat melaksanakan observasi lapangan. Beliau menyampaikan bahwa untuk dapat menjadi peserta dalam kursus calon pengantin di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan adalah harus terdaftar sebagai pasangan calon pengantin di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dahulu. Beliau juga menyampaikan bahwa mayoritas yang mengikuti suscatin yaitu pasangan yang mau melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, baik itu yang belum pernah menikah maupun yang sudah pernah menikah. Beliau menyampaikan “jadi untuk mengikuti suscatin ini ya harus mendaftar menikah dulu mas, baru setelah itu mengikuti kegiatan suscatin ini”.¹⁶

Selain bertemu dengan Bapak Trusli, peneliti juga bertemu dengan Bapak Zaenal Arifin sebagai calon anggota suscatin. Beliau dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa setelah peserta mendaftar, langkah-langkah selanjutnya yaitu menunggu informasi lebih lanjut pemberitahuan melalui sms, setelah menerima sms daftar ulang dengan memberikan data melalui sms atau data langsung ke KUA Brati, datang tepat waktu sesuai dengan undangan melalui suscatin, mendengarkan penjelasan dari tentor, peserta dipersilahkan bertanya hal yang belum mereka pahami, dan terakhir peserta mengisi form problematika perkawinan. Beliau dalam kesempatan ini menyampaikan “Mengikuti suscatin ini mudah kok mas, ya

¹⁵ Wawancara dengan Ahmad Taufik, Tmentor pelatih peserta suscatin, Pada tanggal 10 September, 2019.

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad Trusli, Peserta suscatin, Pada tanggal 11 September 2019.

kalau kita sudah daftar dan mengisi berkas-berkas tinggal menunggu konfirmasi hari dan tanggal pelaksanaannya melalui SMS atau WA, setelah itu kita mengikuti, mendengarkan materi dan selesai".¹⁷

Hal ini sesuai dengan dokumentasi tentang prosedur pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang peneliti dapatkan secara langsung dari kantor. Jadi lebih jelasnya peneliti dapat sampaikan bahwa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon anggota suscatin berdasarkan hasil dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan calon pengantin harus mendaftar terlebih dahulu di KUA setempat.
- b. Peserta calon pengantin menunggu informasi pelaksanaan suscatin
- c. Peserta calon pengantin memberikan konfirmasi terkait kehadiran dengan melakukan daftar ulang media sms maupun langsung datang ke KUA.
- d. Peserta didik datang tepat waktu pada hari dan tempat pelaksanaan suscatin yaitu di KUA.
- e. Tentor yaitu informan sekaligus pelatih yaitu orang yang dipilih karena pengetahuannya tentang materi pernikahan, serta keahliannya dalam berkomunikasi dan praktik.
- f. Tentor menyampaikan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan suscatin meliputi; materi keagamaan, menjalin keharmonisan dalam keluarga, rintangan dalam berumah tangga, tujuan dalam berkeluarga, kewajiban dan hak suami-istri
- g. Pasangan calon suami istri mengisi form yang dibagikan tentor yakni form tentang problematika pernikahan dengan pertanyaan sebagai berikut:
 - 1) Meluruskan niat menikah
 - 2) Tujuan membangun pernikahan
 - 3) Apa yang ingin dicapai di usia pernikahan selama 1 tahun, 5 tahun, dan 15 tahun kedepan¹⁸

Setelah peneliti berhasil menemukan syarat dan prosedur pendaftaran menjadi anggota suscatin, selanjutnya peneliti mencari tahu materi yang disampaikan dalam praktik

¹⁷ Wawancara dengan Zaenal Arifin, Peserta suscatin, Pada tanggal 11 September 2019.

¹⁸ Dokumentasi, Alur pelaksanaan kursus calon pengantin, Pada tanggal 2 September 2019

suscatin di KUA Brati Kabupaten Grobogan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Dasar dan tujuan pernikahan menurut undang-undang negara dan menurut Islam.
- b. Syarat, rukun, dan larangan pernikahan menurut undang-undang negara dan menurut Islam.
- c. Hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang negara dan menurut Islam.
- d. Upaya membina keluarga sakinah
- e. Masalah-masalah yang peru dihindari.

Berikut ini merupakan hak dan kewajiban suami istri menurut perundang-undangan negara yaitu sebagai berikut:

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum pada pasal 30-32.

Pertama, pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar daru susunan masyarakat.

Kedua, Pasal 31 dinyatakan: (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Ketiga,Pasal 33 mengenai kewajiban suami-istri adalah: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Keempat,pasal 32 mengenai kediaman rumah tangga yaitu sebagai berikut: (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.²⁰

¹⁹ Dokumentasi, Materi pernikahan menurut buku panduan kursus calon pengantin, Pada tanggal 8 September 2019.

²⁰ Dokumentasi, Materi pernikahan menurut buku panduan kursus calon pengantin, Pada tanggal 8 September 2019.

b. Hak dan kewajiban suami istri dalam islam yaitu sebagai berikut:

1) Hak Istri:²¹

- a) Harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.
- b) Hak mendapat perlakuan baik dari suami.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء:
١٩)

Artinya: “Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebajikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’: 19)

- c) Agar suami menjaga dan memelihara istrinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحريم: ٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (Qs. At-Tahrim: 6)

2) Hak Suami

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan

²¹ Dokumentasi, Materi pernikahan menurut buku panduan kursus calon pengantin, Pada tanggal 8 September 2019.

ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri.²²

3) Hak bersama suami-istri

Hak-hak bersama diantara kedua suami istri adalah sebagai berikut:²³

- a) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
- b) Sucinya hubungan perbesanan. Dalam hal ini istri haram bagi laki-laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi keluarga istri
- c) Berlaku hak pusaka mempusakai, jika salah satu dari suami atau istri meninggal, maka lainnya berhak menguasai walaupun keduanya belum bercampur.

Implementasi bimbingan kursus calon pengantin dalam memberikan bimbingan pernikahan tidak terlepas dari tujuan adanya suscatin itu sendiri. Tujuan secara umum dari kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetangga, dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berakhlakul karimah, memahami cara bersuci, mandi junub, adab ketika haid, atau adab jimak dan doa-doa yang harus dibaca.
- b. Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan atau perceraian, karena penyebab permasalahan yang sepele. Sehingga akan terbinanya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sesuai tuntunan Islam.
- c. Untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Peneliti dalam mencari data tentang implementasi bimbingan suscatin dalam memberikan bimbingan pernikahan pada calon pengantin telah berbincang-bincang banyak dengan Bapak Junaidi Dwiyono selaku penghulu sekaligus ketua di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Beliau dalam paparannya memberikan pengertian bahwa KUA di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan adalah sebagai mediator untuk

²² Dokumentasi, materi hak suami-istri, pada buku panduan kursus calon pengantin, Pada tanggal 8 September 2019.

²³ Dokumentasi, materi hak suami-istri, pada buku panduan kursus calon pengantin, Pada tanggal 8 September 2019.

membawa calon pengantin kepada rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, selain itu peran KUA juga untuk mencegah terjadinya perceraian dalam membangun rumah tangga, yaitu dengan melaksanakan kegiatan bimbingan kursus calon pengantin. Dalam hal ini beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Pada dasarnya kami telah ada bimbingan pra nikah yang diberikan pada masing-masing calon pengantin saat mereka mendaftarkan diri ke KUA dan melengkapi data, namun itu hanya bersifat informasi dan sekilas atau tidak berlangsung lama, sedangkan kebutuhan calon pasangan pengantin ini tidak hanya informasi, namun juga perihal problematika yang kemungkinan terjadi pada setiap pernikahan. Maka peran bimbingan kursus calon pengantin itu pada dasarnya yaitu preventif (pencegahan) dalam arti pencegahan keputusan perceraian maupun tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun tindakan yang tidak diinginkanlainnya pada saat telah berkeluarga.”²⁴

Pernyataan beliau, selaras dengan pernyataan dari bapak Muhammad Trusli selaku anggota suscatin mengenai peran suscatin di Kecamatan Brati. Beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan suscatin pada dasarnya merupakan sebuah pencegahan keputusan sesaat untuk bercerai maupun untuk membantu memperkirakan problematika pernikahan yang mungkin akan dihadapi oleh sebagian besar pasangan pengantin sehingga bisa menjadi pandangan kehidupan kelak, merencanakan kehidupan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang pada pernikahan serta menata hati dengan memahami tujuan pernikahan yang sesungguhnya sehingga bisa menjadi keluarga yang harmonis. Berikut tutur beliau:

“Saya melihat kegiatan ini apa ya mas, ya semacam penyuluhan itu lo mas. Biar kalo menjalin rumah tangga tidak berhenti ditengah jalan. Jadi saya yang saat itu mau menikah itu diarahkan tentang tujuan menikah itu apa, apa saja kemungkinan yang akan saya dan pasangan hadapi saat menikah, atau bahasa tentor waktu itu kerikil-kerikil kecil dalam rumah tangga,

²⁴ Wawancara dengan Junaidi Dwiyono, penghulu di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 9 September, 2019.

jangan sampai hanya karena kerikil kecil, kurang hati-hati terjatuh, seperti antisipasi, dan memberikan gambaran solusi ketika suatu saat kami bosan atau ragu dengan pernikahan, kembali ke tujuan awal menikah. Tidak hanya itu namun juga rencana-rencana seperti 1 tahun pertama menikah, 5 tahun pertama menikah, 15 tahun pertama menikah, karena hidup perlu agenda, agar kami tahu tujuan. Dulu mungkin masih single, hanya berfikir diri sendiri, namun ketika telah menjadi kepala keluarga, ada istri dan anak-anak yang menjadi amanah yang harus dijaga dan dicukupi kebutuhannya dengan baik.”²⁵

Peneliti saat menemui tentor bimbingan suscatin Bapak Ahmad Taufik menyampaikan pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan kedua narasumber diatas. Beliau dengan lugas menyampaikan bahwa kegiatan suscatin ini memiliki peran yang sangat banyak sekali disamping untuk mencapai tujuan suscatin itu sendiri. Diantaranya yaitu:

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keutuhan rumah tangga
- b. Memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang bagaimana berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
- c. Memberikan arahan kepada masyarakat bagaimana mendayagunakan kemampuan diri untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang bermartabat
- d. Memberdayakan kehidupan berumah tangga.
- e. Ikut serta dalam berkontribusi menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Beliau Bapak Ahmad Taufik dalam kesempatan wawancara juga menyampaikan bahwa pencegahan dalam hal perceraian rumah tangga merupakan kewajiban bagi dirinya selaku tentor dalam bimbingan suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Beliau dalam kesempatan ini menyampaikan sebagai berikut:

“Peran suscatin ya banyak sekali mas, karena pada dasarnya suscatin kan diadakan memiliki tujuan secara umum, dan semua KUA di Indonesia tentu saja dalam

²⁵ Wawancara dengan Muhammad Trusli, Peserta suscatin, Pada tanggal 11 September 2019.

menerapkan program bimbingan suscatin ini adalah sama tujuannya. Sedangkan secara khusus kalau saya melihat, manfaat suscatin ini sangat banyak sekali. Dan itu saya kira termasuk peran mas. Yaitu satu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keutuhan rumah tangga, kemudian memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang bagaimana berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, memberikan arahan kepada masyarakat bagaimana mendayagunakan kemampuan diri untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang bermartabat, memberdayakan kehidupan berumah tangga dan itu termasuk ikut serta dalam berkontribusi menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dan tentu saja masih banyak lagi mas. Akan tetapi secara umum memang tujuannya itu tadi yang sudah mas sebutkan”.²⁶

Bapak H. Muntar selaku penyuluh bahan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa suscatin adalah salah satu program yang wajib di ikuti oleh semua calon pengantin. Karena materi-materi yang disampaikan dalam suscatin adalah materi dasar berumah tangga agar dalam menjalankannya sesuai dengan tujuan agama dan negara. Imbuh beliau menikah tidak hanya sekedar menyalurkan nafsu belaka, melainkan bagian dari sunnah Nabi yang harus di jankan dengan benar-benar agar mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat. Beliau juga menyampaikan bahwa suscatin yang sudah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan memiliki andil besar dalam mencegah terjadinya kehidupan berumah tangga yang tidak harmonis. Beliau dalam hal ini menyampaikan dengan singkat:

“saya sarankan kepada semua orang yang hendak menikah agar mengikuti suscatin, wajib pokoknya. Menikah itu sunnah Nabi, bukan sekedar menyalurkan birahi. Nah kalau sudah ikut suscatin harus menjadi keluarga yang harmonis, masak menikah sudah

²⁶ Wawancara dengan Ahmad Taufik, Tentor pelatih peserta suscatin, Pada tanggal 10 September, 2019.

mersakan terus cerai. Suscatin itu sangat penting sekali. Makannya kalau mase mau nikah, ikut suscatin dulu”.²⁷

Ketika peneliti mencari data dilapangan perihal peran bimbingan suscatin, peneliti menemukan satu narasumber yang agak menyimpang dari paparan-paparan yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, yaitu disampaikan oleh Bapak Rudi warga lemah putih yang baru sekitar 3 bulan sudah menjalani pernikahan. Beliau adalah salah satu peserta suscatin pada saat hendak menikah. Beliau dalam kesempatan wawancara menyampaikan agak berbeda perihal peran bimbingan suscatin dalam menumbuhkan kesadaran dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, yaitu bahwa menurut beliau suscatin dirasa sebagai formalitas yang harus dipenuhi oleh para calon pengantin. Karena menurut beliau, semua orang yang hendak menikah yang bersedia mendaftarkan diri di KUA rata-rata sudah mempersiapkan diri dalam menjalin rumah tangga. Jadi suscatin tidak terlalu berefek kepada para calon pengantin. Beliau dalam hal ini menyampaikan:

*“Suscatin kuwi ag seng koyo dikandan-kandani karo KUA iku mas, yo apik kuwi. Soale kan ngandan-ngandani wong seng ameh do nikah. Yo apek iku mas, tapi kadang-kadang seng ameh nikah yo akeh seng ora kober melu, soale kan podo wae sibuk. Tapi nek coro aku ora opo-opo, roto-roto seng ameh nikah wes do reti kabeh nikah kanggo opo. Intine anut sunahe kanjeng Nabi, kewajiban seng lanang yo golek nafaqoh, seng wedok yo to’at karo seng lanang. Dene ono suscatin melu yo apek, tapi nek ancen ora kober yo piye maneh hera mas. Jenenge kene yo butohe akeh. Anane wes gelem reng KUA iku yo wes siap nikah tenan mas, dari pada ora wani reng KUA malah wes koyo bojone dewe,.. hehehe”.*²⁸

Tidak hanya Bapak Rudi, peneliti juga menemukan narasumber yang hampir senada dengan beliau perihal peran bimbingan suscatin, yaitu Bapak Rizki Abdillah warga Tirem

²⁷ Wawancara dengan Bapak H. Muntar, Penyuluh bahan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 9 September, 2019.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Rudi, peserta suscatin, Pada tanggal 9 September, 2019.

yang juga pernah mengikuti kegiatan bimbingan suscatin 2 bulan yang lalu. Ketika peneliti wawancarai beliau memberikan pengertian bahwa suscatin adalah kegiatan formalitas dari pemerintah. Menurut beliau, suscatin tidak berefek besar dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Karena menurut beliau keluarga yang harmonis adalah keluarga yang terbangun atas dasar cinta. Jadi bila cinta kedua calon mempelai sudah saling melekat, maka apapun dari faktor luar maupun dalam tidak akan dapat mempengaruhi. Baik buruknya perjalanan cinta kedua pasangan itulah yang dapat menentukan. Beliau juga mengutarakan bahwa hak kewajiban suami memang memenuhi kehidupan rumah tangga, semua orang sudah tahu itu. Sedangkan kewajiban istri adalah melayani dan mendampingi suami, bila ada waktu luang dan mendapatkan izin dari suami tidak apa-apa untuk ikut keberja memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beliau dalam kesempatan wawancara dengan peneliti menyampaikan:

*“Melu suscatin tah ora nek coroku yo podo ae mas nek pancen soko awale nikah ora tenanan yo akhire ora apik. Coro aku nek nikahe ancen tujuane apik hasile kok podo wae apik. Tergantung wonge dewe-dewe ngono iku. Nek nikahe lanang karo wedok wes podo-podo seneng yo opo ae kekurangan pasangane tetep nerimo opo anane, jenengen menuso ora ono seng sempurno mas. Initine pasangan iku saling melengkapi, reti tugase dewe-dewe. Seng lanang kewajibane nok ngendi enggon yo golek nafaqoh, dene ora cukup yo misale seng wedok mbantu ora opo-opo. Kabeh uwong yo reti kabeh ngono iku. Opo maneh zaman saiki roto-roto bojo wedok ancen melu ngewangi kerjo, tapi a mas asline tetep isen misale wong lanang kok hasile kalah karo wedok. Tapi yo mau nek pancen wes podo pengerten yo ora masalah, seng penting tetep rukun nikah rujukimo opo anane”.*²⁹

Peneliti dalam mencari data tentang peran suscatin juga mendapatkan penjelasan yang gamplang dari Bapak Junaidi Dwiyono, selaku ketua dan penghulu di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Beliau secara tidak langsung

²⁹ Wawancara dengan Bapak Rizki Abdillah, peserta suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 9 September, 2019.

menyampaikan bahwa peran suscatin ini terasa bermanfaat, karena dari tahun ke tahun jumlah perceraian di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan jumlahnya semakin berkurang. Menurut beliau, kecilnya angka perceraian ini dapat dijadikan indikator sebagai manfa'at dari adanya bimbingan suscatin yang wajib diikuti oleh semua calon pengantin di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Beliau dalam wawancara menyampaikan:

“kalau dilihat dari angka perceraian dari tahun ke tahun itu bisa dikatakan suscatin ini bermafa'at mas, karena kan kami dalam memaparkan materi juga memberikan mereka istilahnya *meden-medeni* lah biar tidak gampang memutuskan untuk bercerai. Jadi ya saya kira suscatin memang perlu diadakan biar para calon pengantin akan mengerti dan tahu tanggung jawab serta hak masing-masing pasangan setelah menikah”.³⁰

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Bimbingan Kursus Calon Pengantin dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak dan Kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Data yang peneliti peroleh mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan suscatin dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dapat peneliti pilah sebagai berikut:

a. Faktor pendukung implementasi suscatin dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Peneliti dalam hal ini memperoleh penjelasan dari Bapak Junaidi Dwiyono selaku ketua dan penghulu di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Beliau dalam wawancara menyampaikan bahwa program suscatin merupakan program pemerintah yang disupport penuh oleh pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya tidak berbayar. Beliau dalam kesempatan wawancara secara panjang lebar menyampaikan:

“Program suscatin merupakan program pemerintah yang disupport penuh oleh

³⁰ Wawancara dengan Junaidi Dwiyono, penghulu di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 9 September, 2019.

pemerintah dalam pelaksanaannya sehingga kami tidak menarik iuran pada peserta. Karena penyelenggaraannya gratis tanpa dipungut biaya, membuat minat calon pengantin untuk mengikuti suscatin yang di selenggarakan oleh kecamatan setempat.”³¹

Pernyataan lain dari Bapak Junaidi Dwiyoно yang peneliti rasa cukup kuat sebagai data faktor pendukung pelaksanaan suscatin dalam nemumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dalam wawancara adalah beliau juga menyampaikan sistem yang sudah terbentuk dengan rapi dalam melaksanakan suscatin, yakni mulai dari proses pendaftaran keikutsertaan suscatin hingga jadwal pelaksanaan sudah tertata rapi. Bahkan para calon peserta pun tidak perlu repot-repot bolak-balik ke kantor KUA untuk mencari info pelaksanaan suscatin, karena dalam penjadwalan peserta akan menerima kabar via SMS atau WA dari kantor untuk mengetahui kapan dia akan dijadwalkan mengikuti acara suscatin ini. Beliau dalam wawancara menyampaikan:

“gampang sekali mas mengikuti suscatin ini, soalnya kan satu paket dengan pendaftaran pernikahan. Setiap ada yang mendaftar kami selalu menawarkan mereka program ini. Tapi ya itu tadi, terkadang ada yang mau ikut dan terkadang tidak ikut. Padahal prosesnya mudah kok, setelah mendaftar menikah, mereka tinggal mengisi berkas-berkas keikutsertaan suscatin kemudian pulang dan menunggu informasi pelaksanaan suscatin dari kami melalui via SMS atau WA”³²

Untuk memperkuat pernyataan beliau, peneliti juga mendapatkan informasi dari Bapak Muhammad Trusli selaku peserta suscatin. Beliau dengan jelas menyampaikan bahwa untuk mengikuti suscatin ini prosesnya sangat mudah, yaitu tinggal mengisi selebaran

³¹ Wawancara dengan Junaidi Dwiyoно, penghulu di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 9 September, 2019.

³² Wawancara dengan Junaidi Dwiyoно, penghulu di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 9 September, 2019.

kertas kemudia menunggu konfirmasi pelaksanaan dan mengikutinya kemudian selesai. Beliau dalam hal ini memaparkan “Mengikuti suscatin ini mudah kok mas, ya kalau kita sudah daftar dan mengisi berkas-berkas tinggal menunggu konfirsmasi hari dan tanggal pelaksanaannya melalui SMS atau WA, setelah itu kita mengikuti, mendengarkan materi dan selesai”.³³

Selanjutnya Bapak Muhammad Trusli, juga mengaku bahwa dirinya mengikuti suscatin dengan senang hati, karena selain menjawab rasa penasaran terhadap program suscatin itu sendiri, beliau juga mendapatkan informasi bahwa suscatin yang diselenggrakan oleh pihak KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan biaya masuknya gratis, tidak ribet, dan bisa mendapat wawasan akan kehidupan berumah tangga. Beliau dalam wawancara menyampaikan sebagai berikut:

“Pada awalnya saya tidak tahu adanya suscatin ini, namun ada teman saya yang lebih dahulu mendaftar ke KUA memberikan informasi akan ada pelaksanaan suscatin banyak manfaatnya setelah menikah, saya tertarik, saya tanya bayar berapa? Teman saya bilang gratis, saya coba memberanikan diri untuk daftar di Kecamatan KUA Brati, ternyata memang benar gratis. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya suscatin ini, ada materi, tanya jawab juga, penting banget untuk pengetahuan saya secara hukum pernikahan dalam negara, hukum pernikahan dalam agama, problematika yang kemungkinan terjadi ketika saya berumah tangga. Bikin lebih siap mental, makin siap untuk menikah.”³⁴

Selanjutnya peneliti juga berbincang-bincang langsung dengan Bapak Muhammad Rudini Wijayanto, salah satu peserta suscatin. Beliau menyampaikan bahwa dirinya mengikuti program suscatin hanya daftar dan melengkapi persyaratan pendaftaran tanpa mengeluarkan uang sedikitpun. Dirinya mengaku sangat

³³ Wawancara dengan Zaenal Arifin, Peserta suscatin, Pada tanggal 11 September 2019.

³⁴ Wawancara dengan Muhammad Trusli, Peserta suscatin, Pada tanggal 11 September 2019.

senang dan terbantu karena program ini bermanfaat dan tidak ada diskriminasi kalangan karena tidak membayar dan semua mendapatkan fasilitas dan kesempatan yang sama untuk bertanya. Beliau dalam wawancara memaparkan:

“saya beserta pasangan saat melengkapi administrasi di KUA ditawari untuk mendaftar program suscatin, dari pihak pegawai menyatakan suscatin bukan program yang diwajibkan namun suscatin ini banyak manfaatnya kedepan bagi keharmonisan keluarga, sehingga meskipun saya sibuk dengan pekerjaannya sebagai wiraswasta, dan atas dukungan dari pasangan saya, maka saya bersedia untuk mendaftar menjadi peserta dan mengikuti program suscatin, kan gratis mas... hehe.”³⁵

Faktor lain yang dapat mendukung pelaksanaan program bimbingan suscatin ini adalah adanya tentor yang ahli dalam bisangnya, yaitu Bapak Ahmad Taufik. Menurut keterangan dari Bapak Junaidi Dwiyoно selaku ketua KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grogon terpilihnya Bapak Hamad Taufik menjadi tentor karena latar belakang pendidikannya dibidang dakwah, kecakapan dalam hal berbicara, dan pengetahuan agama yang baik sehingga beliau telah mencakup persyaratan menjadi tentor. Jadi kontribusi beliau banyak sekali dalam memperlancar kegiatan suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grogon. Bapak Junaidi Dwiyoно dengan jelas menyampaikan:

“beliau terpilih menjadi tentor suscatin bukan tanpa alasan, namun sudah sesuai dengan kriteria tentor yang dibutuhkan. Beliau berpendidikan terakhir jenjang strata satu yaitu di bidang Dakwah Islamiyah, memiliki pengetahuan seputar pernikahan baik secara hukum agama, maupun hukum negara, dan saya

³⁵ Wawancara dengan Muhammad Rudini Wijayanto, Peserta suscatin, Pada tanggal 11 September, 2019.

melihatinya beliau memiliki skill dalam berbicara di depan umum.”³⁶

Faktor Penghambat implementasi Suscatin dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Program suscatin yang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah tentunya tidak terlepas dari adanya penghambat dalam pelaksanaannya. Menurut pernyataan dari Bapak Junaidi Dwiyoono selaku ketua dan penghulu di KUA Kecamatan Brati, bahwa tidak semua peserta dapat mengikuti program ini meskipun gratis, karena adanya pembatasan atau kuota peserta yang disebabkan oleh terbatasnya dana untuk konsumsi dan terbatasnya tempat penampung kegiatan suscatin. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa peserta yang tidak dapat ditampung karena kuota penuh dapat diikutkan pada program suscatin berikutnya jika peserta masih bersedia. Tutar beliau:

“Ada faktor dari peserta untuk tidak mengikuti suscatin, antara lain tidak berminat atau enggan mengikuti program suscatin dan faktor eksternalnya bekerja, tidak dapat izin cuti kerja, maupun kuota peserta suscatin penuh dan pelaksanaannya gelombang selanjutnya terlampaui jauh sehingga enggan menunggu kepastian gelombang selanjutnya.”³⁷

Beliau dalam kesempatan wawancara juga menegaskan bahwa program suscatin adalah program dari pemerintah, namun sifatnya bukan menjadi program wajib, sehingga tidak sedikit pasangan suami istri tidak mengikuti program ini karena sibuk bekerja dan tidak dapat mengambil cuti. Beliau dalam wawancara menyampaikan:

“Suscatin memang program dari pemerintah, namun bukan menjadi program wajib, sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang karena kesibukannya untuk bekerja dan tidak dapat

³⁶ Wawancara dengan Junaidi Dwiyoono, penghulu di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 9 September, 2019.

³⁷ Wawancara dengan Junaidi Dwiyoono, penghulu di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 9 September, 2019.

mengambil cuti maka tidak mendaftar program ini. Menurut saya, itu hak setiap pasangan, namun dari kami sebagai gantinya memang saat mendaftar sekaligus memberikan bimbingan pranikah sebagai usaha preventif bagi hal-hal yang memungkinkan terjadi saat pernikahan.”³⁸

Faktor penghambat yang beliau sampaikan ini senada dengan pernyataan dari Bapak H. Muntar selaku Penyuluh bahan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Beliau dalam wawancara menyampaikan sebagai berikut:

“Tidak semua peserta suscatin kami terima, tentunya kami juga ada syarat-syarat peserta suscatin. Bagi yang sudah masuk syarat-syarat tersebut kami tampung dan mengenai surat undangannya kami bagi menjadi beberapa gelombang, hal ini karena memang tempat dan pendanaan dari pemerintah yang keluar terkadang kurang mencukupi jika kuota peserta membludak. Biasanya kami menawari calon peserta untuk mengikuti gelombang selanjutnya, tentunya ada calon peserta yang mau namun ada juga calon peserta yang tidak mau. Kami kembalikan ke calon peserta”³⁹

Selanjutnya peneliti juga menemui beberapa pasangan suami istri di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan guna menyelaraskan beberapa pernyataan diatas terkait faktor penghambat pelaksanaan bimbingan suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Peneliti dalam hal ini salah satunya adalah menemui Bapak Ahmad Ridwan dan Ibu Muni’atun Naula pasangan suami istri dari desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Beliau berdua menyampaikan senada dengan pernyataan dari pihak KUA terkait ketidak ikut sertaan dalam program bimbingan suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, yaitu keterbatasan waktu. Bapak Ridwan dengan

³⁸ Wawancara dengan Junaidi Dwiyono, penghulu di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 9 September, 2019.

³⁹ Wawancara dengan Bapak H. Muntar, Penyuluh bahan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 9 September, 2019.

jelas menyampaikan “yo kepiye maneh mas, jenenge arep nduwe gawe yo wes kadung sibuk karo penggehane dewe, jane yo pengen melu tapi ora kober. Akhire yo we lah yo mboten wajib kok mas, seng penting nikahe wes sah yo buk”.⁴⁰

Selanjutnya untuk menyempurnakan data, peneliti juga menemui pasangan suami istri yang tidak mengikuti program bimbingan suscatin pada waktu hendak melaksanakan pernikahan di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Peneliti dalam kesempatan ini berhasil menemui Bapak Rafa Setiawan dan Ibu Rosyidah di rumah kediaman mereka. Keduanya menyampaikan pernyataan yang senada, yakni tidak dapat mengikuti kegiatan bimbingan suscatin karena keterbatasan waktu, selain itu beliau berdua juga lupa kalau di KUA ada diadakan kegiatan suscatin. Bapak Rafa dalam kesempatan wawancara menuturkan:

“wah kulo pas kae jane meh melu mas, tapi menehi reti jadwale kan lewat niku, SMS, la aku pas iku lagi jarang nyekel HP, ora sek fokus ngono lo, lha kulo mpun kadung sibuk, akhire yo mpun kelewatan mboten sios nderek, padahal asline kulo nggeh mpun ajeng nderek mas... hehehe”.⁴¹

C. Pembahasan Data Penelitian

1. Pembahasan Implementasi Bimbingan Kursus Calon Pengantin dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan adalah dilatar belakangi oleh peraturan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin, Nomor DJ.II/491, tanggal 10 Desember tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa: “Kursus calon

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Ridwan, Warga desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 17 September, 2019.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Rafa Setiawan, Warga Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pada tanggal 17 September, 2019.

pengantin adalah yang selanjutnya disebut suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga”.

Pelaksanaan suscatin yang sudah berjalan bertahun-tahun memiliki alur yang jelas. Mulai dari proses awal hingga akhir, pihak KUA telah menerapkan sistem administrasi yang baik. Meskipun program ini tidak wajib diikuti oleh para calon pengantin, akan tetapi pihak KUA sangat menganjurkan kepada semua calon pengantin yang sudah mendaftar menikah di KUA untuk mengikuti program suscatin yang sudah disiapkan. Adapun tahapan-tahapan yang sudah diterapkan oleh pihak KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, peneliti melihatnya sudah dapat dikategorikan sudah memenuhi administrasi yang baik. Karena dalam prakteknya semua anggota yang terkait dalam tahapan tersebut sudah teratur sesuai dengan tugasnya.

Bahkan peneliti menilai tahapan yang diterapkan di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan prosesnya sangat mudah, yaitu sebagai berikut:

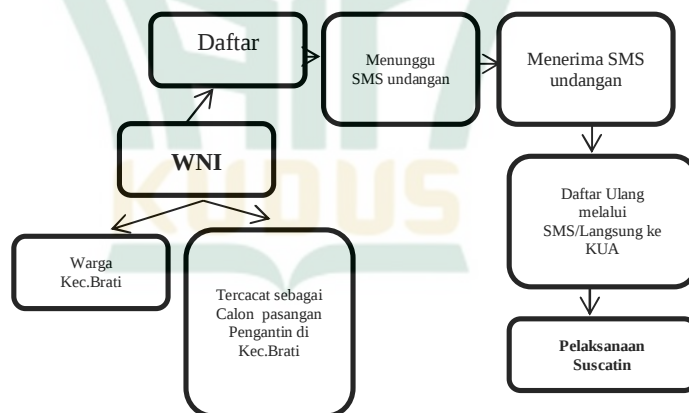
- a. Pasangan calon pengantin harus mendaftar terlebih dahulu di KUA setempat.
- b. Peserta calon pengantin menunggu informasi pelaksanaan suscatin
- c. Peserta calon pengantin memberikan konfirmasi terkait kehadiran dengan melakukan daftar ulang media sms maupun langsung datang ke KUA.
- d. Peserta didik datang tepat waktu pada hari dan tempat pelaksanaan suscatin yaitu di KUA.
- e. Tentor yaitu informan sekaligus pelatih yaitu orang yang dipilih karena pengetahuannya tentang materi pernikahan, serta keahliannya dalam berkomunikasi dan praktik.
- f. Tentor menyampaikan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan suscatin meliputi; materi keagamaan, menjain keharmonisan dalam keluarga, rintangan dalam berumah tangga, tujuan dalam berkeluarga, kewajiban dan hak suami-istri
- g. Pasangan calon suami istri mengisi form yang dibagikan tentor yakni form tentang problematika pernikahan dengan pertanyaan sebagai berikut:
 - 1) Meluruskan niat menikah

- 2) Tujuan membangun pernikahan
- 3) Apa yang ingin dicapai di usia pernikahan selama 1 tahun, 5 tahun, dan 15 tahun kedepan

Proses yang mudah itu, peneliti merasa tidak sebanding dengan hasil yang akan diperoleh dari kegiatan bimbingan suscatin itu. Karena materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut merupakan materi pokok bagi kehidupan rumah tangga. Peserta suscatin tidak hanya diberikan pengetahuan agama saja, akan tetapi juga dibekali pengetahuan undang-undang dalam pernikahan. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan suscatin adalah seputar berikut:

- a. Dasar dan tujuan pernikahan menurut undang-undang negara dan menurut Islam.
- b. Syarat, rukun, dan larangan pernikahan menurut undang-undang negara dan menurut Islam.
- c. Hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang negara dan menurut Islam.
- d. Upaya membina keluarga sakinah
- e. Masalah-masalah yang perlu dihindari.

Untuk mempermudah mengetahui proses pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, peneliti telah menyusun bagan dibawah ini:



Gambar 4.2
Alur Pendaftaran Kursus Calon Pengantin
di KUA Brati

Berdasarkan Pernyataan dari Junaidi Dwiyono selaku penghulu di KUA Kecamatan Brati, bahwa suscatin ini berperan sebagai pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan setelah pernikahan, seperti suami tidak mengetahui kewajibannya sehingga istri tidak mendapatkan haknya, istri tidak melayani suami dengan baik, adanya keinginan untuk bercerai, belum adanya persiapan secara psikologi, dan keagamaan. Padahal itu sangat penting bagi calon pasangan suami istri ketika telah menjadi pasangan pengantin. Peneliti dari sini dapat menyampaikan bahwa keberadaan suscatin ini ibarat satpam, meskipun kelihatannya aman-aman saja tetapi waspada sangat diperlukan. Meskipun kebanyakan calon pasangan suami istri yang mendaftar adalah pasangan yang saling mencintai, bisa jadi keadaan akan berubah. Tugas suscatin adalah untuk mengingatkan, dan memberikan arahan, bukan untuk menggurui calon pengantin.

Peneliti berdasarkan wawancara dengan Bapak ketua KUA dapat menyampaikan bahwa posisi suscatin ini lebih tepatnya adalah sebagai kegiatan menumbuhkan inspirasi, karena melihat isi materi yang disampaikan dan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami istri peneliti menilai bukan sekedar pencegahan. Akan tetapi lebih dari itu lebih tepatnya suscatin adalah tempat mencari inspirasi bagi para calon pengantin agar bagaimana kelak kehidupan rumah tangga yang ingin dicapai. Meskipun sebagian peserta suscatin ada yang menganggap suscatin hanyalah formalitas belaka. Namun suscatin ini tetap harus dilaksanakan, mengingat kebutuhan akan dakwah bukanlah sekedar mengajak yang jelek menuju kebaikan, melainkan mengajak yang baik untuk lebih meningkatkan kebbaikannya lagi. Lebih-lebih kebaikan bagi orang lain, dalam hal ini adalah suscatin harus tetap dilaksanakan meskipun dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA calon pengantin sudah dibekali dengan macam-macam pengertian tentang pernikahan.

Menanggapi pernyataan dari beberapa narasumber yang memiliki anggapan bahwa suscatin tidak begitu penting, peneliti kurang sepaham akan anggapan ini, melihat tujuan yang dicapai oleh suscatin tidak hanya menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban suami dan istri. Akan tetapi lebih dari itu, suscatin memiliki tujuan-tujuan yang relevan dan baik untuk diterapkan oleh para pasangan suami istri, yaitu:

- a. Untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetangga, dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berakhlakul karimah, memahami cara bersuci, mandi junub, adab ketika haid, atau adab jimak dan doa-doa yang harus dibaca.
- b. Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan atau perceraian, karena penyebab permasalahan yang sepele. Sehingga akan terbinanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai tuntunan Islam.
- c. Untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Pembahasan Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Bimbingan Kursus Calon Pengantin dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, peneliti dapat menyampaikan beberapa hal terkait faktor pendukung dan penghambat kegiatan bimbingan suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

a. Faktor Pendukung:

1) Kemudahan sistem pendaftaran

Hal ini tampak jelas sekali dilihat dari prosedur menjadi peserta suscatin. Kemudahan sistem pendaftaran ini sangat efektif sekali untuk mempengaruhi para calon pengantin untuk mengikuti suscatin. Karena tanpa sistem yang rumit, maka para calon peserta suscatin akan merasa nyaman. Kemudahan sistem pendaftaran ini perlu dipertahankan, mengingat masih ada beberapa calon pengantin di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang masih menganggap suscatin adalah kegiatan yang tidak terlalu penting, sehingga mereka enggan untuk mengikuti suscatin. Padahal kegiatan suscatin tidak hanya monoton untuk materi-materi pernikahan saja, lebih dari itu suscatin dapat menambah jaringan sosial yang tentu saja dapat pula menambah inspirasi bagi para calon pengantin untuk membangun rumah tangga yang bagaimana.

Peserta yang banyak akan menimbulkan komunikasi antar peserta, sehingga dengan ini para peserta akan saling mengenal satu sama lain. Bila para

peserta suscatin berkenan membuka lebar tentang ekonomi masing-masing dari peserta, maka pengenalan dan interaksi ini tentu saja akan membawa para peserta suscatin kearah yang bersangkutan dengan ekonomi. Imbasnya akan ada interaksi yang dapat dibilang sebagai proses bisnis, kerjasama, dan saling tukar pendapat. Karena menurut dunia bisnis, semua roda ekonomi akan dapat berputar melalui interaksi. Tanpa interaksi, maka bisnis tidak akan berkembang. Pada akhirnya, singkat kata peneliti dapat menyampaikan bahwa kemudahan sistem pendaftaran ini akan dapat membawa para peserta suscatin kepada ekonomi yang lebih maju. Bila para calon peserta suscatin menyadari akan manfa'at ini, peneliti meyakini, para peserta akan lebih semangat dan antusias mengikuti suscatin.

2) Bebas biaya

Kursus calon pengantin di biyai oleh negara, sehingga semua calon peserta dapat mengikuti suscatin tanpa memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Akan tetapi realitanya suscatin tetap masih tidak dapat 100% diikuti oleh para calon pengantin. Hal ini disebabkan waktu pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang terkadang dilaksanakan pada hari-hari kerja. Meskipun menurut dari Bapak Junaidi Dwiyono Kepala KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan bebas biaya masuk yang gratis adalah bagian dari faktor pendukung, akan tetapi peneliti melihat bahwa bila tidak ditunjang dengan hari yang sesuai dengan para calon peserta suscatin, bisa jadi faktor pendukung ini tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap minat para calon peserta suscatin untuk mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, penyelenggara suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan perlu memperhatikan jadwal kegiatan suscatin yang sekira dapat diikuti oleh para calon pengantin.

3) Tentor berpengalaman

Orang yang menjadi tentor dalam pelaksanaan kursus calon pengantin merupakan orang yang telah terpilih sehingga dianggap mumpuni baik secara pengetahuan ilmu maupun skill, sehingga dalam penyampaian materi dan berkomunikasi kepada para

peserta suscatin semakin mudah diterima. Akan tetapi peneliti melihat, faktor pendukung ini tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap minat para calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan suscati. Karena kebanyakan para calon pengantin justru banyak yang tidak mengenal siapa yang akan menjadi tentor pada program bimbingan suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Menurut data yang peneliti peroleh dari beberapa calon pengantin yang tidak dapat mengikuti program suscatin kebanyakan yang tidak hadir adalah karena keterbatasan waktu. Sedangkan calon pengantin yang mengikuti program suscatin kebanyakan ikut karena hanya sekedar ikut untuk memenuhi anjuran pemerintah, tanpa memandang siapa yang akan memberikan materi. Jadi peneliti dari sini dapat menyampaikan bahwa faktor pendukung berupa tentor berpengalaman ini tidak dapat mendukung dari sisi keikutsertaan para calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan suscatin, akan tetapi tentor berpengalaman ini dapat menjadi bagian dari faktor pendukung dari sisi kesuksesan berjalannya program suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

b. Faktor penghambat:

1) Kuota terbatas

Hal ini disebabkan pendanaan untuk kursus calon pengantin di biayai oleh negara, sehingga pelaksanaan suscatin pesertanya terbatas tergantung jumlah kucuran dana yang didapat dari pemerintah. Selain itu, kuota yang terbatas ini juga disebabkan kekurangan ruangan untuk pelaksanaan suscatin. Faktor ini mungkin tidak menjadi hambatan yang serius bagi berjalannya program suscatin, dan juga tidak menjadi hambatan yang mengganggu akan keikutsertaan para calon pengantin untuk mengikuti program suscatin, karena bila dipandang dari segi biaya, program ini tidak membutuhkan biaya yang tinggi, melainkan program ini dapat didesain dengan sederhana tanpa memakan biaya yang banyak. Mulai dari konsumsi dan biaya peralatan pelaksanaan program, biayanya dapat diminimalisir.

Sedangkan untuk keterbatasan ruang, peneliti melihat tidak menjadi masalah. Karena tujuan utama dari program suscatin adalah memberikan pengertian kepada para calon pengantin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan syari'at agama Islam. Jadi untuk penyelenggaraannya tidak harus ditempat yang mewah dan khusus. Pelaksanaannya dapat bertempat dilapangan atau gedung-gedung besar, yang terpenting adalah inti dari tujuan kegiatan suscatin sudah terealisasi dengan baik. Terlebih lagi calon pengantin yang tanggal pernikahannya berbeda-beda menyebabkan jadwal pelaksanaan suscatin berbeda-beda pula, sehingga dalam pelaksanaannya hanya diikuti sedikit peserta. Berbeda bila suscatin dilaksanakan secara serentak bersama-sama oleh semua calon pengantin, tentu akan menjadikan tempat pelaksanaan suscatin menjadi terbatas. Berhubung suscatin dilaksanakan secara bergilir sesuai dengan waktu pernikahan yang berbeda-beda, maka pelaksanaan suscatin tidak membutuhkan tempat yang terlalu lebar. Hemat peneliti, keterbatasan tempat bukanlah hambatan yang memiliki potensi besar terhadap tersendatnya pelaksanaan program suscatin.

2) Keterbatasan waktu dari peserta

Calon pasangan suami istri mayoritas sebagai pekerja, baik pekerja swasta maupun negeri, baik dalam kota maupun luar kota, sehingga sebagian ada yang tidak bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti program ini. Hambatan ini menurut peneliti adalah hambatan yang paling mempengaruhi dari pada yang lain terhadap keberlangsungan terselenggarakannya suscatin. Akan tetapi peneliti melihat bahwa meskipun semua calon pasangan pengantin adalah pekerja, namun tidak mengurangi rasa kepedulian terhadap pelaksanaan suscatin. Terbukti dari 118 pernikahan per april 2019, hanya 13 saja yang tidak mengikuti program suscatin. Fakta ini membuktikan bahwa keterbatasan waktu tidak menjadi kendala yang berarti bagi pelaksanaan program suscatin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Singkat kata peneliti dapat sampaikan bahwa keterbatasan waktu oleh para calon pengantin seharusnya

masih dapat ditanggulangi dengan mudah oleh pemerintah, baik berupa dorongan, maupun finansial dalam kepesertaan program suscatin.

3) Kesadaran dari calon pengantin yang masih minim

Sebagian calon pengantin di Kecamatan Brati masih ada yang menganggap tidak penting kegiatan suscatin ini, sehingga menjadi sebab ketidak ikut sertaannya dalam kegiatan suscatin. Peneliti melihat bahwa faktor pengambat ini memerlukan solusi yang sekira dapat menyadarkan para kaula muda. Karena bila kesadaran ini terus dibiarkan, bisa jadi esensi seperti ini akan menjamur dan menyebar. Satu demi satu bisa-bisa para kaula muda akan terpengaruh, sehingga dapat merubah pola pikir mereka dan tidak peduli sama sekali akan adanya suscatin, apalagi mengikuti.

